



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN INSENTIF GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung dan memperkuat pendidikan karakter khususnya keagamaan dipandang perlu memberikan insentif guru pembimbing keagamaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum dalam pemberian insentif guru pembimbing keagamaan diperlukan pedoman pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Insentif Guru Pembimbing Keagamaan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INSENTIF GURU PEMBIMBING KEAGAMAAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
8. Penanggungjawab pendidikan keagamaan adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal, Informal dan Kepala Desa/Lurah.
9. Insentif Guru pembimbing keagamaan adalah bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada guru keagamaan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan pengabdianya dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

10. Guru pembimbing keagamaan adalah seseorang yang melaksanakan tugas pembinaan dan membantu dalam pembentukan kepribadian dan mental seseorang untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Sekolah Minggu dan sejenisnya.
11. Pendidikan keagamaan adalah proses mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pengelolaan Pemberian Insentif Guru Pembimbing Keagamaan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk mengatur pengelolaan pemberian Insentif Guru Pembimbing Keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan;
 - c. meningkatkan kompetensi, kinerja dan pengabdian Guru Keagamaan dalam melaksanakan tugas pembelajaran; dan
 - d. memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan Guru Keagamaan.

BAB III SASARAN Pasal 3

- (1) Penerima Insentif Guru Pembimbing Keagamaan adalah Guru Keagamaan di satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan sejenis di Daerah pada:
 - a. Taman Pendidikan Al Quran;
 - b. Madrasah Diniyah;
 - c. Pondok Pesantren; dan
 - d. Sekolah Minggu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Guru Pembimbing Keagamaan yang telah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berasal dari Taman Pendidikan Al Quran, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Sekolah Minggu di satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan sejenis di Daerah;
- b. memiliki surat keterangan mengajar dari penanggungjawab lembaga penyelenggara;
- c. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;

- d. menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. berstatus sebagai penduduk Daerah.

Pasal 5

- (1) Jumlah guru pembimbing keagamaan yang diusulkan untuk memperoleh insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Proporsi masing-masing jumlah guru pembimbing keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan komposisi jumlah pemeluk masing-masing agama di Daerah berdasarkan data terakhir dari lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal komposisi jumlah pemeluk masing-masing agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi proporsi, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan masa kerja.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih melebihi proporsi maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan jumlah peserta didik.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih melebihi proporsi maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.

Pasal 6

Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. izin operasional/surat keterangan terdaftar dari lembaga yang berwenang;
- b. memiliki peserta didik;
- c. data peserta didik;
- d. memiliki jadwal pembelajaran; dan
- e. struktur Organisasi;

BAB IV PENDANAAN Pasal 7

Insentif Guru Pembimbing Keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan/atau sumber lain yang sah.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 8

- (1) Insentif Guru Pembimbing Keagamaan dilaksanakan melalui Dinas.
- (2) Penerima Insentif Guru Pembimbing Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Dinas dan Tim Fasilitasi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada penerima Insentif Guru Pembimbing Keagamaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Temanggung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKDA	6 1/2 20
ASISTEN I / II / III	2 10/20
KABAGHUKUM	7 1/2 20

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 5